

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan untuk meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja kepala Desa perlu diatur penggunaan pakaian dinas Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut kepala desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas kepala Desa dalam melaksanakan tugas.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; dan
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. PDH Warna khaki; dan
 - b. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah, celana/rok hitam atau gelap.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Kepala Desa.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. PDH Pria:
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
 2. Celana panjang;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit; dan
 4. kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang; dan
 3. Sepatu pantopel warna hitam.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Upacara

Pasal 5

PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu fantovel warna putih.
- c. PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Model Pakaian Dinas

Pasal 6

- (1) Model pakaian dinas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Model PDH batik dan/atau Khas Daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 7

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; dan
- h. Lambang Daerah.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 8

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 9

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tanda Pangkat Harian; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 10

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menunjukkan jabatan selaku Kepala Desa.

- (2) Tanda Jabatan terbuat dan bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima Lencana KORPRI

Pasal 11

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk PDH dan PDU.

Bagian Keenam Tanda Jasa

Pasal 12

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh Papan Nama

Pasal 13

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f menunjukkan nama Kepala Desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik;
 - b. dasar warna hitam; dan
 - c. tulisan warna putih.
- (3) Papan nama dipakai didada sebelah kanan.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Pasal 14

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA."

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah

Pasal 15

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri dibawah nama "PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA."
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 17

- (1) Pemakaian Atribut PDH Warna khaki kepala Desa terdiri dari :
 - a. nama dan lambang daerah Kabupaten Kayong Utara;
 - b. Lencana Korpri;
 - c. papan nama;
 - d. peci atau mutz;
 - e. tanda jabatan;
 - f. tanda pangkat harian; dan
 - g. pita tanda jasa.
- (2) Pemakaian Atribut PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah kepala Desa menggunakan papan nama.

(3) Pemakaian Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari :

- a. lencana Korpri;
- b. papan nama;
- c. topi upacara;
- d. tanda jabatan;
- e. tanda pangkat upacara; dan
- f. bintang tanda jasa.

BAB V

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 18

(1) Penggunaan PDH kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut:

- a. Hari Senin, Selasa dan Rabu menggunakan PDH warna khaki; dan
- b. Hari Kamis, Jum'at dan Sabtu menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.

(2) Pemakaian PDH Batik dapat digunakan pada waktu dan/atau acara resmi tertentu diluar hari kerja.

Pasal 19

Penggunaan PDU kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pengadaan PDU kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pengadaan PDH kepala Desa dibebankan pada APBDDesa.
- (3) Tata cara pengadaan PDU kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (4) Tata cara pengadaan PDH kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas kepala desa diwilayah kerja masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 15


Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS KEPALA DESA.

MODEL PAKAIAN DINAS KEPALA DESA

- A. PDH KEPALA DESA PRIA WARNA KHAKE DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.




Keterangan :

- a. Muts warna khaki
- b. Krah berdiri
- c. Tanda pangkat harian
- d. Papan nama
- e. Saku tertutup
- f. Tanda Jabatan

- g. Lengan pendek
- h. Kancing baju 5 buah
- i. Ikat pinggang
- j. Saku celana depan
- k. Celana panjang
- l. Sepatu hitam

- m. Lencana Korpri
- n. Nama Pemda
- o. Lambang Daerah
- p. Sambungan bahu
- q. Saku celana belakang.


B. PDH KEPALA DESA WANITA WARNA KHAKI DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| a. Muts warna khaki | g. Kupnat depan | l. Lencana Korpri |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | m. Nama Pemda |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup | n. Lambang Daerah |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana panjang | o. Kupnat belakang. |
| e. Tanda jabatan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan pendek | | |


C. PDH KEPALA DESA WANITA Hamil WARNA KHAKI DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Tanda jabatan | m. Nama Pemda |
| b. Krah rebah | h. kancing baju 5 buah | n. Lambang daerah |
| c. Idah bahu | i. Flui baju depan | o. Sambungan belakang |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana Panjang | p. Flui baju belakang. |
| e. Sambungan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan pendek | l. Lencana korpri | |


D. PDH KEPALA DESA WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| a. Kerudung/jilbab | g. Kupnat depan | l. Lencana Korpri |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | m. Nama Pemda |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup | n. Lambang daerah |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana panjang | o. Kupnat belakang |
| e. Tanda jabatan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan panjang | | |

E. PDU KEPALA DESA PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.




Keterangan :

- a. Garuda warna perak
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup

- g. Tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda perak
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu putih

- m. Kemeja putih
- n. Lencana korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas

F. PDU KEPALA DESA WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.




Keterangan :

- a. Garuda warna perak
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- a. Papan nama
- b. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda perak
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok
- k. Sepatu putih
- l. Kemeja putih

- m. Lencana korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

G. PDU KEPALA DESA WANITA Hamil DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.




Keterangan :

- a. Garuda warna perak
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama

- f. Tanda jabatan.
- g. Kancing garuda perak
- h. Rok
- i. Sepatu putih

- j. Lencana Korpri
- k. Tanda jasa

H. PDU KEPALA DESA WANITA BERJILBAB DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Saku depan tertutup | m. Tanda jasa |
| b. Tanda pangkat Upacara | h. Rok panjang | n. Saku atas tertutup |
| c. Dasi | i. Flui satu rempel | o. Jas warna putih |
| d. Papan nama | j. Sepatu putih | |
| e. Tanda Jabatan | k. Lencana Korpri | |
| f. Kancing garuda perak | l. Kemeja putih | |

BUPATI KAYONG UTARA,


Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS KEPALA DESA.

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS KEPALA DESA

A. ATRIBUT PADA TOPI KEPALA DESA.




B. TOPI UPACARA.



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Negara (Garuda).
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.




C. MUTZ KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Mutz Kepala Desa dari depan




Mutz Kepala Desa dari samping.



D. TANDA PANGKAT KEPALA DESA

| NO. | JABATAN | PANGKAT | KETERANGAN |
|-----|------------------------------|---------|---|
| 1. | KEPALA DESA UNTUK HARIAN | | <div>a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.</div> <div>b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.</div> <div>c. Bahan dasar kain warna khaki.</div> <div>d. Bahan dasar logam warna perak.</div> |
| 2. | KEPALA DESA UNTUK UPACARA | | <div>a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.</div> <div>b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.</div> <div>c. Bahan dasar kain warna biru tua.</div> <div>d. Bahan dasar logam warna perak.</div> |

E. TANDA JABATAN KEPALA DESA.




F. LENCANA KORPRI



G. PAPAN NAMA



H. NAMA PEMERINTAH DAERAH KAB.KAYONG UTARA



I. LAMBANG DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.



BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID